



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**

**PERENCANAAN STRATEGIS  
(RENSTRA)  
INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG  
2019 – 2023**



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tangerang  
Jalan H.Somawinata - Tigaraksa

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tangerang tahun 2018-2023. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tangerang, khususnya terkait pengawasan dan diharapkan dapat dijadikan panduan dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tangerang serta bermanfaat bagi pihak – pihak lain yang berkepentingan.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga rencana strategis inspektorat dapat tersusun sebagaimana yang diharapkan.

Demikian rencana strategis ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan visinya.

Tigaraksa, 02 Mei 2019

**INSPEKTUR  
KABUPATEN TANGERANG**



**Drs. H. UYUNG MULYARDI, MSi**

NIP.19620605 198503 1 020

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1      Latar Belakang	1
1.2      Landasan Hukum	3
1.3      Maksud dan Tujuan	4
1.4      Sistematika	5
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM PELAYANAN INSPEKTORAT</b>	
2.1      Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tangerang	8
2.2      Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Tangerang	23
2.3      Kinerja Pelayanan Inspektorat	24
2.4      Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat	28
<b>BAB III    ISU-ISU STRATEGIS BERDASAR TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1      Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan	29
3.2      Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	31
3.3      Telaahan Renstra Inspektorat Kabupaten Tangerang	34
3.4      Penentuan Isu-Isu Strategis	35

<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>39</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	41
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	<b>43</b>
5.1	Strategi dan Kebijakan Inspektorat	43
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	<b>48</b>
<b>BAB VII</b>	<b>INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	<b>63</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>66</b>

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Acuan utama penyusunan Renstra OPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/ Wakil Daerah terpilih.

Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Perencanaan Strategis merupakan proses yang sistematis dalam pembuatan keputusan di masa yang akan datang yang penuh resiko, dengan memanfaatkan

sebanyak-banyaknya pengetahuan antipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Perencanaan Strategis juga memberikan arah dan sekaligus menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diubah. Dengan demikian, proses perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) akan dapat digunakan dalam mengukur akuntabilitas kinerja instansi.

Reformasi sebagai titik tolak sistem sosial politik di tanah air semakin memerlukan pengembangan kapasitas (*capacity building*) serta pengembangan akuntabilitas, partisipasi dan transparansi organisasi pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Inspektorat Kabupaten Tangerang yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyempurnaan kebijakan, pola dan sistem pengawasan.
2. Meningkatkan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan.
4. Optimalisasi anggaran.

5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya dan pengawas eksternal

Berdasarkan uraian di atas, maka Inspektorat Kabupaten Tangerang sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang menyusun dan menetapkan Renstra Tahun 2019-2023 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Renstra Inspektorat berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

## **1.2. Landasan Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
- h. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tangerang .

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tangerang ini merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah pembangunan daerah Kabupaten Tangerang. Dengan Rencana Strategi ini diharapkan tersedia instrument yang dapat memberikan arah yang jelas didalam mencapai tujuan dan asaran organisasi yang diinginkan, sehingga kinerja organisasi dapat terukur secara objektif.

Renstra Tahun 2019-2023 ini merupakan pedoman dan panduan bagi seluruh Aparat Inspektorat Kab.Tangerang dalam melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, didalamnya dijabarkan kegiatan-kegiatan dan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Dengan Renstra ini setiap pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Tangerang diharapkan lebih terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

#### **1.4. Sistematika**

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I      Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

**Bab II     Gambaran Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tangerang.**

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tangerang; sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Inspektorat Kabupaten Tangerang

**Bab III    Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tangerang; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan Renstra;, dan penentuan isu-isu strategis di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran**

Bab ini berisi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang, tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023.

**Bab V Strategi dan Kebijakan.**

Pada bagian ini dikemukakan rencana strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Bab ini Memuat rencana program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tangerang selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**Bab VII Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.**

indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Tangerang yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang

**Bab VIII Penutup**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Tangerang, disertai dengan harapan bahwa dokumen

ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Inspektorat Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM PELAYANAN INSPEKTORAT**  
**KABUPATEN TANGERANG**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tangerang**

Inspektorat Kabupaten Tangerang terbentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tangerang No. 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

Inspektorat Kabupaten Tangerang merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang di pimpin oleh seorang inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Inspektorat memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta melaksanakan ke tata usahaan inspektorat.

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

**a. Inspektur.**

**b. Sekretariat.**

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

**c. Inspektur Pembantu**

1. Inspektur Pembantu Wilayah I
2. Inspektur Pembantu Wilayah II
3. Inspektur Pembantu Wilayah III
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV

**d. Jabatan Fungsional.**

1. Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan  
Pemerintahan di daerah (JFP2UPD)
3. Jabatan Fungsional Audiwan

Selanjutnya rincian tugas dan fungsi satuan organisasi di inspektorat dijabarkan dalam Peraturan Bupati No. 86 Tahun 2016 Tentang Tugas, Pokok, dan Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tangerang dengan uraian sebagai berikut :

(1) Inspektur

mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program inspektorat;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian inspektorat;
- c. Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi program kerja Inspektorat;
- e. Pelaksanaan kegiatan bidang inspektorat;
- f. Pelaksanaan pengusutan, pengujian, dan penilaian;
- g. Pelaksanaan pelaporan pengawasan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur dilingkungan inspektorat .

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Inspektorat ;
- b. Pelaksanaan penyiapan data kebutuhan sarana dan prasarana Inspektorat ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan ;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan ;
- e. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah ;
- f. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional ;
- g. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan ;
- h. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga ;
- i. Pengkoordinasian tertib administrasi pengelolaan dan

- penatausahaan keuangan ;
- j. Pengkoordinasian pengelolaan Tata Naskah Dinas dan kearsipan;
  - k. Pengkoordinasian tertib administrasi pengelolaan inventaris barang, pemeliharaan sarana/prasarana, perlengkapan dan aset;
  - l. Pengkoordinasian pembinaan dan tertib administrasi kepegawaian ;
  - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan**
- b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian**
- c. Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.**

(2.a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan , dokumentasi dan pengolahan data pengawasan, pengelolaan keuangan.



Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data bahan perumusan kebijakan Inspektorat ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan data dibidang perencanaan daerah ;
- c. Pelaksanaan perencanaan kegiatan Inspektorat sesuai dengan kebijakan Inspektorat yang telah ditetapkan ;
- d. Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi
- e. Penyusunan anggaran inspektorat ;
- f. Penyiapan laporan dan statistik inspektorat ;
- g. Penyiapan peraturan perundang-undangan ;
- h. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dibidang perencanaan ;

(2.b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan rencana kebutuhan, pengelolaan pegawai.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat tata usaha dan kearsipan;
- b. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan, dan angka kredit bagi pejabat fungsional;
- c. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan program kerja sekretariat;
- d. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- e. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
- f. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternative pemecahan masalah;
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- h. Menyusun data kebutuhan pegawai, bezetting, serta daftar urut kepangkatan;
- i. Menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pengembangan dan diklat pegawai, penerapan disiplin pegawai serta kesejahteraan pegawai;

- j. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- k. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penginventarisasian/pencatatan, dan pemeliharaan serta pelaporan inventarisasi barang;
- l. Pelaksanaan penggandaan dan pengiriman hasil program kerja dan laporan kegiatan masing-masing sub bidang;
- m. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dibidang administrasi umum;
- n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dibidang administrasi umum;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2.c) Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta penyusunan laporan kegiatan pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan persiapan penyelenggaraan Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan persiapan bahan kebutuhan Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Penyusunan data kebutuhan bahan perumusan rencana anggaran tahunan;
- d. Melaksanakan administrasi monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan Kabupaten, Propinsi, Pemerintah dan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah lainnya;
- e. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan ;
- f. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan ;
- g. Penyusunan statistik hasil pengawasan ;
- h. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan ;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dibidang Evaluasi dan pelaporan ;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dibidang Evaluasi dan pelaporan;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP);
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

m. Pelaksanaan pengelolaan administrasi angka kredit bagi pejabat fungsional.

(3) Inspektur Pembantu terdiri dari :

- 1 Inspektur Pembantu Wilayah I**
- 2 Inspektur Pembantu Wilayah II**
- 3 Inspektur Pembantu Wilayah III**
- 4 Inspektur Pembantu Wilayah IV**

(3.a) Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintahan kabupaten, Kecamatan dan Desa/kelurahan

(3.b) Inspektur pembantu mempunyai tugas melakukan pengusulan program pengawasan di wilayahnya, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

(3.c) Inspektur pembantu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- b. Menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas yang berkaitan dengan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas intruksi/disposisi pimpinan;
- d. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada ;
- e. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberika nalternatif pemecahan masalah;
- f. Melakukan kordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah Pusat maupun instansi vertical dalam rangka penyelenggaraan tugas seuai kebijakan Inspektur;
- g. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan

- mengawasi pelaksanaan tugas padalingkup Inspektur Pembantu;
- h. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir;
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya;
  - j. Menyiapkan konsep kebijakan penanganan pengawasan diwilayah kerjanya, sebagai bahan informasi dan rekomendasi atas LHP obrik dari auditor untuk penetapan kebijakan Inspektur;
  - k. Memberikan saran alternative pemecahan masalah atas temuan dalam LHP yang dilaksanakan auditor sebagai bahan pertimbangan perumusan konsep kebijakan inspektur;
  - l. Melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris, Inspektur pembantu lainnya dan kelompok Jabatan Fungsional yang ada pada Inspektorat Kabupaten, serta OPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan;
  - m. Memberikan petunjuk teknis administrasi dan teknis operasional kerja kepada Tim Jabatan Fungsional yang ditugaskan melaksanakan pemeriksaan Obrik di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**(4) Jabatan Fungsional :**

- 1. Jabatan Fungsional Auditor**
- 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di daerah (JFP2UPD)**
- 3. Jabatan Fungsional Audiwan**

**(4.1) Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas dan fungsi :**

- a. Perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pemeriksaan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap bidang yang akan diperiksa khususnya yang berkaitan dengan keuangan.
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur.

**(4.2) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) mempunyai tugas dan fungsi :**

- a. Perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pemeriksaan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap bidang yang akan diperiksa khususnya yang berkaitan dengan :




- Pengawasan atas pemeriksaan pemerintahan;
- Pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- Pengawasan untuk tujuan tertentu;
- Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur

#### (4.3) Jabatan Auditor Kepegawaian (AUDIWAN)

# STRUKTUR ORGANISASI

## INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG



Sumber : PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG.

## 2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Tangerang

### a. Data Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Perempuan	Laki-laki		
1.	I	-	2	2	
2.	II	-	4	4	
3.	III	16	29	45	
4.	IV	4	16	20	

### b. Data Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Perempuan	Laki-laki		
1.	II	-	1	1	
2.	III	1	2	3	
3.	IV	1	1	2	

### c. Data Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Perempuan	Laki-laki		
1.	Auditor Madya	1	4	5	
2.	Auditor Muda	-	6	6	
3.	Auditor Pertama	5	14	19	
4.	Auditor Penyedia	-	-	-	
5.	Auditor Lanjutan	-	-	-	
6.	Pengawas Pemerintahan Madya	1	10	11	
7.	Pengawas Pemerintahan Muda	4	5	9	
8.	Pengawas Pemerintahan Pertama	-	-	-	
9.	Auditor Kepegawaian Muda	1	1	2	

### **2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat**

Mengenai pencapaian kinerja pada Inspektorat Kabupaten Tangerang dapat kami sampaikan berupa hasil dari pengawasan Inspektorat selama kurun waktu tahun 2013 – 2018. Dalam pengawasan tersebut, mengindikasikan masih banyaknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang yang memerlukan pembinaan yang lebih intensif, disisi juga masih ditemui kurang kooperatifnya OPD dalam menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari data tindak lanjut hasil temuan pengawasan dalam kurun waktu tahun 2013-2018 sampai dengan bulan Mei 2018 : ( data TL terlampir )



REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN REGULER  
TAHUN 2013 – 2018

No	Tahun Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut			Jumlah Kerugian (Rp)	Jumlah Setor (Rp)	Sisa Setor (Rp)	Keterangan
				S	DP	B				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2013	982	1.237	1.229	-	12	541.361.546,26	541.361.546,26	-	
2	2014	981	981	963	-	18	706.493.022,62	706.493.022,62	-	
3	2015	1.112	1.112	1.099	-	23	744.710.503,56	744.710.503,56	-	
4	2016	1.110	1.110	1.080	-	30	888.504.171	888.504.171	-	
5	2017	419	419	253	40	126	1.166.360.987,43	1.166.360.987,43	-	
6	2018 (Mei)	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>4.604</b>	<b>4.859</b>	<b>4.610</b>	<b>40</b>	<b>209</b>	<b>3.190.295.197</b>	<b>3.190.295.197</b>	<b>-</b>	

REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KEGIATAN  
TAHUN 2013 – 2018

No	Tahun Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut			Jumlah Kerugian	Jumlah Setor	Sisa Setor	Keterangan
				S	DP	B				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2013	139	176	176	-	-	236.075.948,32	236.075.948,32	-	
2	2014	270	270	270	-	-	160.754.135,21	160.754.135,21	-	
3	2015	187	206	206	-	-	79.881.706,39	79.881.706,39	-	
4	2016	162	162	162	-	-	656.560.282,06	656.560.282,06	-	
5	2017	241	241	241	-	-	1.166.360.987,43	1.166.360.987,43	-	
6	2018 (Mei)	304	304	261	-	43	973.785.504,8	901.683.656,3	72.101.848,5	
JUMLAH TOTAL		1.303	1.359	1.316	-	43	3.273.418.564,21	3.201.316.715,71	72.101.848,5	

REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KASUS  
TAHUN 2013 – 2018

No	Tahun Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut			Jumlah Kerugian	Jumlah Setor	Sisa Setor	Keterangan
				S	DP	B				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2013	19	11	11	-	-	-	-	-	
2	2014	19	12	12	-	-	-	-	-	
3	2015	30	22	22	-	-	-	-	-	
4	2016	20	20	20	-	-	-	-	-	
5	2017	10	10	10	-	-	530.588.555	530.588.555	-	
6	2018 (Mei)	17	8	8	-	9	186.763.197,2	19.834.729.32	166.928.467,88	
JUMLAH TOTAL		115	92	83	-	9	717.351.752.2	550.423.284.32	166.928.467,88	



#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat**

Inspektorat Kabupaten Tangerang sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2019-2023 memiliki tantangan untuk membantu bupati dalam mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan prosedur dan keteraturan serta mekanisme yang transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat mewujudkan good governance yang efektif untuk terciptanya birokrasi pemerintah daerah yang bersih dan harus kami tingkatkan.

Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan pelayanan pengawasan masih terdapatnya hambatan yang dihadapi dari peran serta auditan, dalam hal ini pengawasan berorientasikan pada pengawasan melekat dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP). Untuk lima tahun kedepan akan berorientasi kepada Quality Assurance yaitu peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai rencana dan ketentuan berlaku.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tangerang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tangerang. Inspektorat Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam kaitan tersebut Inspektorat tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

Sebagai institusi yang menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, inspektorat dituntut mampu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah sehingga dapat terwujud

Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Tangerang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dan untuk itu maka dibuat tabel pemetaan permasalahan tersebut , seperti tersaji dalam tabel 3.1 berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**PEMETAAN PERMASALAHAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Kualitas APIP	Belum Meratanya Kualitas APIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Yang Belum Merata</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum Optimalnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional</li> </ul>
2.	Tingkat Maturitas SPIP Level 3 Belum pada semua OPD	Kurang Terpenuhinya Pemenuhan Infrastruktur SPIP Level 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum Ter-administrasikannya Pemenuhan Infrastruktur SPIP level 3</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Yang Memakan Waktu Lama</li> </ul>

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati Tangerang terpilih periode tahun 2019 – 2023 mempunyai **Visi** :

***” Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas,  
Sehat dan Sejahtera ”***

Adapun **Misi** Bupati Tangerang 2019 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. TANGERANG RELIGI :

Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.

2. TANGERANG TANGGUH :

Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.

3. TANGERANG MAPAN :

Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan inovatif, berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK), koperasi dan Industri Kecil Menengah (IKM).

4. TANGERANG TANGKAS :

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.

5. TANGERANG MANTAP :

Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

6. TANGERANG KREATIF :

Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung dan tidak langsung Inspektorat Kabupaten Tangerang. Hal tersebut ditunjukkan melalui Misi ke – 4 :

- a. Pernyataan Misi ke – 4 : “ ***Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.*** ”.

Pada misi ini peran Inspektorat Kabupaten Tangerang terkait dengan upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel terhadap berbagai pelaksanaan tugas dan pembangunan yang dilakukan oleh segenap aparatur di jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang sehingga diharapkan tujuan pembangunan yang dicita-citakan benar-benar dapat diwujudkan. Maka program

pembangunan khusus urusan wajib Inspektorat Kabupaten Tangerang yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah.

Untuk mendukung Visi , Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang tersebut maka tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tangerang yang terkait dengan hal dimaksud antara lain :

1. Tugas :

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

2. Fungsi :

- a. Sebagai perumus kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- b. Sebagai perencana program pemeriksaan;
- c. Sebagai penilai yang obyektif dan independen;
- d. Sebagai katalisator perubahan;
- e. Sebagai pelaku pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; serta

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Kabupaten Tangerang**

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2023 disusun sebagai pedoman pengawasan jalannya Pemerintah Daerah yang mampu mewujudkan rumusan kebijakan yang berkualitas dan menggerakkan manajemen Pemerintahan Daerah yang profesional dan efisien serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tangerang.

Dalam menyusun Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tangerang Periode Tahun 2019 – 2023 berdasarkan pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tujuan Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah
2. Terwujudnya tata kelola Inspektorat yang baik

Adapun sasarannya yaitu :

1. - Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan yang efektif  
- Meningkatnya maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Tangerang
2. - Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat

- Meningkatnya kapabilitas APIP

### **3.4. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu strategis dalam pelaksanaan tugas Inspektorat.

Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis Inspektorat Kabupaten Tangerang ini dengan menggunakan analisis lingkungan internal dan eksternal OPD menyangkut peta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Gambaran hasil analisa penentuan isu strategis Inspektorat adalah sebagai berikut :

#### **A. Analisa Lingkungan Internal**

##### **1. Kekuatan ( Strength )**

- a. Adanya dukungan legalitas aturan menyangkut kedudukan dan pelaksanaan tugas Inspektorat antara lain melalui :
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 11 tahun 2016 tentang Perangkat Organisasi Daerah;
  - Peraturan Bupati Tangerang No 86 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tangerang.



- b. Komitmen yang kuat dari pimpinan untuk peningkatan kinerja pengawasan.

## 2. Kelemahan ( Weakness )

- a. Kompetensi sumber daya manusia aparat pengawas yang belum merata.
- b. Kualitas sumber daya manusia pada bagian perencanaan.
- c. Sarana dan prasarana penunjang operasional pengawasan kurang memadai.

## B. Analisa Lingkungan Eksternal

### 1. Peluang ( Opportunities)

- a. Dukungan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pengawasan
- b. Dukungan apresiasi masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

### 2. Tantangan ( Threats )

- a. Semakin kritisnya masyarakat dalam menyikapi dan menanggapi pelaksanaan tugas birokrasi pemerintah Kabupaten Tangerang.
- b. Dinamika perubahan regulasi dalam pemerintahan perlu disikapi dan diantisipasi dengan cepat oleh aparat pengawasan.

## C. Faktor Kunci Keberhasilan

1. Adanya Komitmen dari pimpinan untuk peningkatan kinerja pengawasan;
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mendukung tugas-tugas pengawasan;
3. Peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan melalui melalui pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan;
4. Optimalisasi kerja sama yang sinergi dengan OPD dalam menindaklanjuti temuan pengawasan.

Melalui metoda tersebut diatas, maka diperoleh gambaran isu-isu strategis yang saat ini berkembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tangerang yang tentunya juga menunjang terhadap visi dan misi Bupati Tangerang untuk periode 2019-2023, maka dapat diidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat di bidang pengawasan yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas inspektorat , yaitu :

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan;
2. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas;
3. Peningkatan sistem pengendalian intern pada OPD;
4. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
5. Kesadaran OPD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan,
6. Kualitas Sumber Daya Manusia pada bagian perencanaan;

7. Koordinasi, komunikasi antar OPD dengan Inspektorat sebagai unsur pengawasa penyelenggaraan pemerintah daerah

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai selama 5 ( lima ) tahun kedepan, maka Inspektorat perlu menyusun upaya tindak lanjutnya melalui perumusan pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun **tujuan** yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah
2. Terwujudnya tata kelola Inspektorat yang baik

Sejalan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Tangerang, maka Inspektorat Kabupaten Tangerang mempunyai kewenangan dalam pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai telah ditetapkan **sasaran** sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan yang efektif
2. Meningkatnya maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten tangerang
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat
4. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Untuk Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 seperti pada halaman berikut ini :

**TABEL 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG**  
**TAHUN 2019-2023**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Kondisi Akhir
							1	2	3	4	5	
							2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah		Opini BPK	Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas kewajaran laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Prosentase OPD yang mempunyai nilai SAKIP minimal BB	Jumlah OPD yang mempunyai nilai SAKIP minimal BB dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	Persen	35	40	45	50	60	65	65
		Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan yang efektif	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten dikali 100%	Persen	83	84	85	86	87	88	88
			Prosentase penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan	Jumlah temuan tahun lalu dikurang jumlah temuan tahun berjalan dibagi jumlah temuan tahun lalu dikali 100%	Persen	20	25	30	35	40	45	45
			Prosentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan dibagi jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100

		Meningkatnya maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Tangerang	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai evaluasi SPIP hasil QA BPKP	Level	3,0602	3,0811	3,1005	3,1522	3,1808	3,2005	<b>3,2005</b>
2	Terwujudnya tata kelola Inspektorat yang baik		Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Tangerang	Nilai AKIP	Nilai	70,94 (Angka)	71,50	72,00	73,00	74,00	75,00	<b>75,00</b>
			Level Kapabilitas APIP	Nilai APIP	Level	2	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	<b>3,00</b>
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Tangerang	Nilai AKIP	Nilai	70,94 (Angka)	71,50	72,00	73,00	74,00	75,00	<b>75,00</b>
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Nilai APIP	Level	2	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	<b>3,00</b>

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi dan Kebijakan Inspektorat

##### a. Strategi

Strategi dan kebijakan Inspektorat untuk 5 ( lima ) tahun mendatang merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis untuk mengetahui upaya merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun **strategi** yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penguatan pengawasan di lingkungan Kabupaten Tangerang
2. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja OPD
3. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk
4. Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi
5. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat
6. Pemenuhan kebutuhan pendukung operasional pelayanan perangkat daerah
7. Melakukan pemenuhan level kapabilitas APIP



## **b. Kebijakan**

Kebijakan merupakan implementasi dari strategi yang telah ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi seluruh aparat pengawas Inspektorat Kabupaten Tangerang untuk melangkah. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup dan sasaran pengawasan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada.

**Kebijakan** dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Reformasi Birokrasi
3. Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, implementasi disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, ketersediaan pelaporan perencanaan dan keuangan perangkat daerah.

Kondisi ini dapat kita lihat pada tabel tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan seperti pada tabel 5.1 berikut ini :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan yang efektif	Melakukan penguatan pengawasan di lingkungan Kabupaten Tangerang	Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Reformasi Birokrasi pada area penguatan pengawasan	Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Reformasi Birokrasi pada area penguatan pengawasan	Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Reformasi Birokrasi pada area penguatan pengawasan	Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Reformasi Birokrasi pada area penguatan pengawasan	Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Reformasi Birokrasi pada area penguatan pengawasan
		Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja OPD	Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan OPD	Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan OPD	Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan OPD	Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan OPD	Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan OPD
		Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk	Menyelesaikan pengaduan masyarakat yang masuk	Menyelesaikan pengaduan masyarakat yang masuk	Menyelesaikan pengaduan masyarakat yang masuk	Menyelesaikan pengaduan masyarakat yang masuk	Menyelesaikan pengaduan masyarakat yang masuk
	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Tangerang	Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi	Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Terwujudnya tata kelola inspektorat yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja inspektorat	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja inspektorat	Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan inspektorat	Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan inspektorat	Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan inspektorat	Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan inspektorat	Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan inspektorat
		Pemenuhan kebutuhan pendukung operasional pelayanan perangkat daerah	Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, implementasi disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, ketersediaan pelaporan perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, implementasi disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, ketersediaan pelaporan perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, implementasi disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, ketersediaan pelaporan perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, implementasi disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, ketersediaan pelaporan perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, implementasi disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, ketersediaan pelaporan perencanaan dan keuangan perangkat daerah
	Meningkatnya kapabilitas APIP	Melakukan pemenuhan level kapabilitas APIP	Peningkatan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, membentuk tim self Assesment dan tim Self Improvement, mengoptimalkan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), merancang, membangun dan menerapkan sistem aplikasi berbasis IT, adanya pendampingan dari BPKP	Peningkatan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, membentuk tim self Assesment dan tim Self Improvement, mengoptimalkan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), merancang, membangun dan menerapkan sistem aplikasi berbasis IT, adanya pendampingan dari BPKP	Peningkatan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, membentuk tim self Assesment dan tim Self Improvement, mengoptimalkan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), merancang, membangun dan menerapkan sistem aplikasi berbasis IT, adanya pendampingan dari BPKP	Peningkatan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, membentuk tim self Assesment dan tim Self Improvement, mengoptimalkan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), merancang, membangun dan menerapkan sistem aplikasi berbasis IT, adanya pendampingan dari BPKP	Peningkatan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, membentuk tim self Assesment dan tim Self Improvement, mengoptimalkan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), merancang, membangun dan menerapkan sistem aplikasi berbasis IT, adanya pendampingan dari BPKP

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,**  
**INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN**  
**DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program.

Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Inspektorat Kabupaten Tangerang kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Tangerang.

Bahwa perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Tangerang adalah upaya untuk memberikan grand design tentang langkah-langkah pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Tangerang 2019 – 2023. Dengan demikian bahwa tujuan Inspektorat Kabupaten Tangerang akan diterjemahkan secara operasional dengan sasaran-sasaran yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang. Seperti telah disebutkan pada bab terdahulu, bahwa tujuan Inspektorat adalah sebagai berikut :

Adapun ***tujuan*** yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah
2. Terwujudnya tata kelola Inspektorat yang baik

Sejalan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Tangerang, maka Inspektorat Kabupaten Tangerang mempunyai kewenangan dalam pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai telah ditetapkan **sasaran** sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan yang efektif
2. Meningkatnya maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten tangerang
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat
4. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun kedepan (2019-2023), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Tangerang dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang yang

dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tangerang. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam lima tahun mendatang.

Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Tangerang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 6.1 berikut :

**Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Renstra  
Dan Kebutuhan Pendanaan Pada Inspektorat Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019 – 2023  
(Tabel 6.1)**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program & kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									2019		2020		2021		2022		2023		T	Rp
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Tangerang	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Tangerang	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi	Rata-rata capaian pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	3.288.326.100	100	3.318.048.100	100	3.344.490.200	100	3.379.182.100	100	3.399.868.100	100	16.729.914.600
				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah lembar materai yang disediakan	lembar		1.438	17.568.000	1.438	17.568.000	1.438	17.568.000	1.438	17.568.000	1.438	17.568.000	7.190	87.840.000
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang disediakan	rekening		3	190.800.000	3	190.000.000	3	192.800.000	3	195.000.000	3	195.800.000	15	964.400.000
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Jumlah orang jasa kebersihan kantor yang disediakan	orang		6	145.800.000	6	145.800.000	6	145.800.000	6	145.800.000	6	145.800.000	30	729.000.000

				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	jenis		58	194.000.000	58	194.000.000	58	196.000.000	58	196.000.000	58	198.000.000	290	978.000.000
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan & Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan & penggandaan yang disediakan	jenis		11	86.786.400	11	100.000.000	11	100.000.000	11	120.000.000	11	120.000.000	55	526.786.400
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis		8	17.728.900	8	17.730.000	8	19.728.900	8	22.728.000	8	24.750.000	40	102.665.800
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	jenis		7	26.136.000	7	30.000.000	7	36.136.000	7	36.136.000	7	40.000.000	35	168.408.000
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman peserta rapat/tamu	Jumlah makanan dan minuman peserta rapat/tamu yang disediakan	porsi porosi		2.150 741	147.449.500	2.150 741	147.449.500	2.150 741	147.449.500	2.150 741	147.449.500	2.150 741	147.449.500	1075 0 3705	737.247.500

				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dokumen hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang disediakan	dokumen		1	1.486.000.000	1	1.488.000.000	1	1.490.000.000	1	1.496.000.000	1	1.500.000.000	5	7.460.000.000
				Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS	Tersedianya jasa administrasi/ teknis pendukung perkantoran non PNS	Jumlah orang untuk jasa adminidtrasi/teknis pendukung perkantoran non PNS yang disediakan	orang		1	47.500.600	1	47.500.600	1	47.500.600	1	47.500.600	1	47.500.600	5	237.503.000
				Penyediaan Jasa Iklan/ Media Cetak	Tersedianya jasa iklan/media cetak	Jumlah paket jasa iklan/media cetak yang disediakan	paket		1	11.049.500	1	20.000.000	1	24.000.000	1	26.000.000	1	30.000.000	5	111.049.500
				Penyediaan jasa Pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas /operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional	jumlah unit jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional yang disediakan	unit		37	917.507.200	37	920.000.000	37	927.507.200	37	929.000.000	37	933.000.000	185	4.627.014.400



				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Rata-rata capaian pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	724.881.000	100	680.451.900	100	757.700.000	100	781.295.000	100	815.000.000	100	3.759.327.900
				Pengadaan alat-alat kebersihan kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor	Jumlah jenis pengadaan alat-alat kebersihan kantor yang tersedia	jenis		34	22.957.000	34	23.051.900	34	25.000.000	34	26.700.000	34	29.000.000	170	126.708.900
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	jenis		5	213.700.000	5	215.700.000	5	218.000.000	5	221.000.000	5	225.500.000	25	1.093.900.000
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	jenis		4	123.500.000	4	125.000.000	4	125.000.000	4	125.000.000	4	130.500.000	20	629.000.000
				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	Jumlah jenis mebeleur yang disediakan	jenis		8	84.500.000	8	75.000.000	8	88.500.000	8	90.500.000	8	95.000.000	40	433.500.000
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan/ rutin berkala gedung kantor	Jumlah paket/tahun pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang disediakan	paket/tahun		1	80.000.000	1	70.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	5	430.000.000
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang disediakan	jenis		5	150.130.000	5	120.700.000	5	160.000.000	5	175.000.000	5	180.000.000	25	785.830.000

				Penataan Ruang Hijau SKPD	Tersedianya Penataan Ruang Hijau SKPD	Jumlah paket/tahun yang mendapatkan penataan ruang hijau yang disediakan	paket/tahun		1	50.094.000	1	51.000.000	1	51.200.000	1	53.095.000	1	55.000.000	5	207.294.000
				<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase pemenuhan aparatur yang di fasilitasi dalam penerapan disiplin</b>	<b>Rata-rata capaian penenuhan peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>64.000.000</b>	<b>100</b>	<b>124.000.000</b>	<b>100</b>	<b>140.000.000</b>	<b>100</b>	<b>160.000.000</b>	<b>100</b>	<b>176.000.000</b>	<b>100</b>	<b>664.000.000</b>
				Pengadaan pakaian seragam dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian seragam dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian seragam dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	orang		80	64.000.000	80	64.000.000	80	80.000.000	80	80.000.000	80	80.000.000	400	368.000.000
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian seragam batik daerah dan pakaian seragam olah raga	Jumlah pakaian seragam batik daerah yang disediakan	orang		0	0	160	60.000.000	160	60.000.000	160	80.000.000	160	96.000.000	640	296.000.000
				<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Rata-rata capaian pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100</b>	<b>175.000.000</b>	<b>100</b>	<b>175.000.000</b>	<b>100</b>	<b>750.000.000</b>
				Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah paket/tahun pendidikan dan pelatihan formal yang disediakan	paket/tahun		1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	5	750.000.000

				<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rata-rata capaian pemenuhan dokumen pelaporan	persen	100	100	12.585.500	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	21.000.000	100	93.585.500
				Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja & Ikhtisar SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja & Ikhtisar SKPD yang disediakan	dokumen		2	5.585.500	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10	45.585.500
				Penyusunan pelaporan keuangan	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disediakan	dokumen		1	7.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	5	48.000.000
				<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD</b>	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	Rata-rata capaian pemenuhan dokumen perencanaan	persen	100	100	66.687.400	100	70.500.000	100	85.000.000	100	92.000.000	100	135.000.000	100	449.187.400
				Penyusunan Perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen forum SKPD	Jumlah dokumen Forum SKPD yang disediakan	dokumen		1	10.507.400	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	5	64.507.400

				Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan RKA, DPA, RKAP & DPPA	Jumlah dokumen perencanaan RKA, DPA, RKAP & DPPA yang disediakan	dokumen		4	30.280.000	4	30.500.000	4	32.000.000	4	34.000.000	4	35.000.000	20	161.780.000
				Penyusunan Renstra	Tersedianya dokumen Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen perencanaan Strategis yang disediakan	dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	1	40.000.000	1	40.000.000
				Penyusunan Rencana Kerja	Tersedianya dokumen Perencanaan Kinerja	Jumlah dokumen renja yang disediakan	dokumen		1	6.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	43.000.000
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya dokumen Monev SKPD	Jumlah dokumen Monev yang disediakan	dokumen		4	5.900.000	4	7.000.000	4	10.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	20	46.900.000
				Evaluasi administrasi keuangan lingkungan SKPD	Tersedianya dokumen Evaluasi Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen evaluasi administrasi keuangan SKPD yang disediakan	dokumen		1	6.100.000	1	7.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	5	44.100.000
				Penyediaan Data Pembangunan SKPD/Wilayah	Tersedianya dokumen data pembangunan SKPD/wilayah	Jumlah dokumen data pembangunan SKPD/wilayah yang disediakan	dokumen		4	7.900.000	4	7.000.000	4	10.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	20	48.900.000

		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Prosentase Aparatur Pengawasan Profesional	Jumlah aparaturnya yang memiliki sertifikat audit kinerja dan investigasi dibagi jumlah aparaturnya kali seratus persen	persen	48	58	788.512.750	68	820.000.000	80	830.000.000	90	840.000.000	100	875.000.000	100	4.153.512.750
				Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Jumlah peserta diklat pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Jumlah peserta diklat pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya yang telah menyelesaikan diklat	orang		70	298.314.750	70	300.000.000	70	300.000.000	70	300.000.000	70	325.000.000	350	1.523.314.750
				Fasilitasi peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah peserta peningkatan kapabilitas APIP	Jumlah APIP yang dibina	orang		76	361.913.000	76	380.000.000	76	385.000.000	76	390.000.000	76	395.000.000	380	1.911.913.000
				Kegiatan Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor	Jumlah Auditor yang difasilitasi Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor	Jumlah Auditor yang difasilitasi Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor	Orang		56	128.285.000	56	140.000.000	56	145.000.000	57	150.000.000	57	155.000.000	282	135.000.000

Meningkatkan Pengawasan di Daerah	Nilai Maturitas SPIP	Meningkatnya Penguatan Maturitas OPD	Persentase	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Jumlah OPD yang telah memenuhi nilai maturitas dibagi jumlah seluruh OPD dikali seratus	persen	95	95	1.965.436.500	96	1.615.000.000	97	1.978.790.000	98	1.813.790.000	98	1.851.290.000	98	9.224.306.500
				Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Tersedianya laporan hasil pengawasan internal berkala	Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang disediakan	LHP		100	47.005.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	500	497.005.000
				Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tersedianya laporan tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan evaluasi pengawasan BPK-RI	Jumlah Berita Acara tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang disediakan	BA TLHP		-	-	318	190.000.000	284	215.000.000	250	245.000.000	225	260.000.000	1077	910.000.000
				Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tersedianya laporan tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Jumlah Berita Acara tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang disediakan	BA TLHP		345	11.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

				Evaluasi Berkala temuan hasil pengawasan	Tersedianya pelaksanaan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah rekon/gelar pengawasan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan yang disediakan	rekon / gelar pengawasan		4	113.905.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Penanganan pemeriksaan kasus di lingkungan pemda	Tersedianya laporan hasil pengawasan kasus	Jumlah laporan hasil pengawasan kasus yang disediakan	LHP		30	6.475.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Penanganan pemeriksaan khusus di lingkungan pemda	Tersedianya laporan hasil pengawasan khusus	Jumlah laporan hasil pengawasan khusus yang disediakan	LHP		54	14.455.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan BPK-RI	Tersedianya laporan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan BPK-RI	Jumlah dokumen evaluasi berkala temuan hasil pengawasan BPK-RI yang disediakan	dokumen		4	11.016.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Fasilitasi Pembentukan Tunas Integritas	Tersedianya fasilitasi pembentukan tunas integritas	Jumlah OPD yang telah membentuk Tunas integritas yang disediakan	OPD		15	36.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

				Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas	Tersedianya fasilitas pembangunan zona integritas	Jumlah OPD yang telah melakukan pembangunan zona integritas yang disediakan	OPD		5	160.505.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Evaluasi laporan Kinerja dan review Laporan Keuangan	Tersedianya dokumen LKIP dan LKD	Jumlah Dokumen reuiu LKIP dan LKD yang disediakan	dokumen		-	-	2	800.000.000	2	878.790.000	2	878.790.000	2	878.790.000	8	3.436.370.000
				Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Tersedianya dokumen Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Dokumen reuiu LKIP dan LKD yang disediakan	dokumen		2	798.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Penanganan pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan hasil pengawasan kasus dan khusus	Jumlah laporan hasil pengawasan kasus dan khusus yang disediakan	LHP		-	-	84	25.000.000	80	275.000.000	70	30.000.000	60	32.500.000	294	362.500.000
				Review RKA Kabupaten Tangerang	Tersedianya Review RKA Kabupaten Tangerang	Jumlah dokumen terkait reuiu RKA yang disediakan	dokumen		2	298.980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



				Penyusunan stock opname dan cash opname Kabupaten Tangerang	Tersedianya dokumen hasil stock opname dan cash opname	Jumlah dokumen stock opname dan cash opname yang disediakan	dokumen		2	36.850.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	10	246.850.000
				Fasilitasi tim saber pungli	Tersedianya fasilitasi tim saber pungli	Jumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang bersih, jujur dan adil	OPD		62	416.325.000	62	420.000.000	63	430.000.000	63	440.000.000	63	450.000.000	313	2.156.325.000
				Penyusunan pelaporan tim evaluasi & pengawasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (TEPRA)	Tersedianya laporan evaluasi & pengawasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (TEPRA)	Jumlah OPD terkait pengawasan atas realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah	OPD		62	12.600.000	63	30.000.000	63	30.000.000	63	40.000.000	63	50.000.000	314	162.600.000
				<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Prosentase tertib administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan pada OPD di lingkungan pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah OPD yang tertib administrasi dibagi jumlah OPD dikali 100</b>	<b>persen</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>688.688.500</b>	<b>80</b>	<b>1.965.000.000</b>	<b>80</b>	<b>2.240.000.000</b>	<b>85</b>	<b>2.806.750.000</b>	<b>85</b>	<b>2.570.000.000</b>	<b>85</b>	<b>10.270.438.500</b>
				Penyusunan laporan harta kekayaan PNS ( LHKASN )	Jumlah Pejabat yang melaporkan LHKPN & LHKASN	Jumlah Pejabat yang melaporkan LHKPN & LHKASN	Orang		317	35.060.000	323	40.000.000	340	40.000.000	340	42.500.000	340	45.000.000	1660	202.560.000

				Probit Audit	Jumlah OPD yang pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah OPD yang pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	OPD		1	71.400.000	2	75.000.000	2	125.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	11	571.400.000
				Evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah	Jumlah SKPD terkait penyelenggaraan pengendalian korupsi	Jumlah SKPD terkait penyelenggaraan pengendalian korupsi	OPD		-	-	36	250.000.000	63	325.000.000	63	360.000.000	63	375000000	225	1.310.000.000
				Fasilitasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Jumlah SKPD terkait bimtek penyelenggaraan SPIP	Jumlah SKPD terkait bimtek penyelenggaraan SPIP	OPD		14	185.918.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah tingkat organisasi perangkat daerah	Jumlah SKPD terkait penyelenggaraan diklat pengendalian korupsi	Jumlah SKPD terkait penyelenggaraan diklat pengendalian korupsi	OPD		36	42.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pengembangan Tunas dan zona integritas	Tersedianya OPD yang telah mengembangkan Tunas dan Zona Integritas	Jumlah OPD terkait pengembangan Tunas dan Zona Integritas	OPD		-	-	25	275.000.000	30	300.000.000	35	325.000.000	40	350000000	130	1.250.000.000
				Review Dana Alokasi Khusus (DAK)	Tersedianya Review Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah OPD terkait review DAK yang disediakan	OPD		-	-	9	300.000.000	9	225.000.000	9	250.000.000	9	275.000.000	36	1.050.000.000

				Review Dokumen Perencanaan Kabupaten Tangerang	Tersedianya dokumen review RKPD Kabupaten Tangerang	Jumlah dokumen review RKPD Kabupaten Tangerang yang disediakan	dokumen	-	-	1	575.000.000	1	600.000.000	1	625.000.000	1	650.000.000	4	2.450.000.000
				Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah bidang pengawasan	Jumlah peserta rapat koordinasi pengawasan tingkat Propinsi Banten	Jumlah peserta rapat koordinasi pengawasan tingkat Propinsi Banten	Orang	342	354.250.000	0	0	0	0	342	354.250.000	0	0	684	708.500.000
				Coaching Clinic	Jumlah OPD yang memanfaatkan coaching Clinic	Jumlah OPD yang memanfaatkan coaching Clinic	OPD	-	0	62	300.000.000	62	400.000.000	62	450.000.000	62	450.000.000	248	1.600.000.000
				Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Tersusunnya laporan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah dokumen laporan hasil PMPRB	dokumen	-	0	1	150.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	4	900.000.000

**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Tangerang yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH  
INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG  
TAHUN 2019-2023**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran</b>	<b>Definisi Operasional</b>
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah		Opini BPK	Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas kewajaran laporan keuangan
		Prosentase OPD yang mempunyai nilai SAKIP minimal BB	Jumlah OPD yang mempunyai nilai SAKIP minimal BB dibagi seluruh OPD dikali 100%
	Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan yang efektif	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten yang ditindaklanjuti
		Prosentase penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan	Jumlah temuan tahun lalu dikurang jumlah temuan tahun berjalan dibagi jumlah temuan tahun lalu dikali 100%
		Prosentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan dibagi jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100%
	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Tangerang	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai SPIP hasil QA BPKP
Terwujudnya tata kelola Inspektorat yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja inspektorat	Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Tangerang	Nilai AKIP
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Nilai APIP

**TABEL 7.2**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG**  
**TAHUN 2019-2023**

No.	Indikator Program	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja Program Pada Tahun Ke -					Kondisi Akhir
			1	2	3	4	5	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	83	84	85	86	87	88	<b>88</b>
2	Prosentase penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan	20	25	30	35	40	45	45
3	Prosentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
4	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,0602	3,0811	3,1005	3,1522	3,1808	3,2005	<b>3,2005</b>
5	Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Tangerang	70,94 (Angka)	71,50	72,00	73,00	74,00	75,00	<b>75,00</b>
6	Level Kapabilitas APIP	2	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	<b>3,00</b>

## **BAB VIII PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 dilakukan dengan memperhatikan segala aspek perubahan dan tuntutan perkembangan jaman ke masa mendatang.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tangerang ini, maka diharapkan arah perjalanan organisasi dapat mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang khususnya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dengan didukung peran aktif semua stake holders yang terlibat.

Renstra Inspektorat Kabupaten Tangerang (2019 – 2023) merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Tangerang serta menjadi pedoman dan arah kegiatan tahun 2019 – 2023.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tangerang bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin serta kejujuran aparat. Dukungan dari Pimpinan Daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Tangerang juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Terpenuhinya prasyarat diatas sangat menentukan keberhasilan pencapaian program dan kegiatan kegiatan dibidang pengawasan, sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya serta masyarakat Kabupaten Tangerang pada umumnya.

POHON KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG  
TAHUN 2019 - 2023

